



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAN www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 82 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
UNIT PENGOLAHAN IKAN BERNILAI TAMBAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1114);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH UNIT PENGOLAHAN IKAN BERNILAI TAMBAH TAHUN 2024.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penyaluran bantuan pemerintah Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN
PERIKANAN

ttd.

BUDI SULISTIYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 82 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN
PEMERINTAH UNIT PENGOLAHAN IKAN
BERNILAI TAMBAH TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

B. Latar Belakang

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Sementara dari sisi potensi, menurut kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,01 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 8,6 juta ton per tahun.

Dari sektor budidaya, potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yaitu 17,91 juta ha yang meliputi lahan budidaya air tawar 2,8 juta ha (15,8%), lahan budidaya air payau 2,96 juta ha (16,5%), dan lahan budidaya laut 12,12 juta ha (67,7%). Potensi produksi perikanan budidaya di Indonesia mencapai 100 juta ton/tahun dengan nilai produksi mencapai USD 251 miliar.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya tersebut dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2021-2024, yaitu:

1. perluasan wilayah konservasi perairan sebesar 30% dari luas perairan tahun 2045;
2. penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap wilayah pengelolaan perikanan: untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan kesejahteraan nelayan;
3. pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan tawar: dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor (udang, lobster, kepiting, dan rumput laut) dan komoditas sesuai kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan;

4. pengelolaan sampah laut: untuk pencapaian sasaran pengurangan sampah laut 70% tahun 2030;
5. pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Pulau Kecil: sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut, khususnya angka 2 dan 3 akan berdampak langsung pada meningkatnya produksi perikanan Indonesia, baik hasil penangkapan maupun hasil budidaya. Peningkatan produksi di sisi hulu ini perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja di sisi hilir, antara lain melalui program industrialisasi perikanan.

Industrialisasi perikanan diarahkan kepada sistem manajemen perikanan berorientasi pasar yang memberikan manfaat bagi pembangunan perikanan. Arah pembangunan perikanan ke depan ditujukan kepada pengembangan produk bernilai tambah dan tidak lagi difokuskan kepada pengembangan dan peningkatan produksi.

Pengembangan produk merupakan langkah strategis untuk menghasilkan produk bernilai tambah. Hal tersebut diperkuat dengan pergeseran budaya masyarakat yang saat ini menginginkan produk yang *ready to cook* dan *ready to eat*. Selain itu agar hasil produksi hasil tangkapan dan budidaya memiliki nilai tambah lebih maka diperlukan pengolahan agar dapat memperpanjang *marketable life*.

Dalam rangka memenuhi hal-hal di atas maka perlu dibangun unit pengolahan ikan bernilai tambah. Unit pengolahan ikan bernilai tambah merupakan tempat untuk melakukan kegiatan pengolahan ikan dengan menerapkan teknologi pengolahan yang sesuai dengan peruntukkan produknya dan menerapkan sistem manajemen keamanan pangan yang mencakup *Good Manufacturing Practices*, *Sanitation Standard Operating Procedure*, dan *Hazard Analysis Critical Control Point*.

C. Tujuan

1. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan pemerintah unit pengolahan ikan bernilai tambah tahun 2024 adalah tersedianya dan tersalurkannya bantuan pemerintah unit pengolahan ikan bernilai tambah tahun 2024 kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota.

3. Indikator keberhasilan

Indikator keberhasilan bantuan pemerintah unit pengolahan ikan bernilai tambah tahun 2024 adalah tersalurkannya 2 (dua) unit pengolahan ikan bernilai tambah di tahun 2024.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah yang selanjutnya disebut UPI Bernilai Tambah adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau pengolahan ikan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah hasil perikanan.
3. Bantuan Pemerintah Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 adalah bangunan unit pengolahan ikan beserta paket peralatan pengolahan yang diberikan kepada penerima bantuan untuk melaksanakan aktivitas penanganan dan pengolahan ikan dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah hasil perikanan.
4. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
5. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
6. Dinas Provinsi adalah dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan di provinsi.
7. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang membidangi urusan perikanan di kabupaten/kota.

BAB II
PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

- A. Pemberi Bantuan Pemerintah
Pemberi Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 adalah Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal.
- B. Bentuk Bantuan Pemerintah
1. Jenis Bantuan Pemerintah
Jenis Bantuan Pemerintah berupa UPI Bernilai Tambah.
 2. Bentuk Bantuan Pemerintah
Bantuan UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 diberikan dalam bentuk barang berupa bangunan dan peralatannya.
 3. Spesifikasi Barang
 - a. Bangunan UPI Bernilai Tambah

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
A.	BANGUNAN UTAMA		
1.	Fasilitas kebersihan karyawan		
	Fasilitas mencukupi untuk seluruh karyawan yang menangani dan mengolah bahan baku		Luasa dan jumlah fasilitas mampu mengakomodir kebutuhan karyawan
	a. Ruang ganti	<ol style="list-style-type: none">1) Ruang ganti harus terhubung langsung dengan ruang pengolahan sehingga setiap karyawan yang akan masuk dari luar ke ruang pengolahan harus melalui ruang ganti pakaian.2) Ruang ganti terpisah antara laki-laki dan perempuan.3) Satu pintu akses dari luar ke ruang ganti berukuran standar, tahan lama, kuat, tahan air, dan tidak korosif. Pintu dilengkapi dengan tirai plastik untuk mencegah masuknya <i>pest</i>/serangga ketika pintu dalam keadaan terbuka/dioperasikan. Bukaannya dilengkapi dengan <i>door closer</i>.4) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.5) Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi.	

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<ol style="list-style-type: none"> 6) Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter. 7) Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan. 8) Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang. 9) Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman. 10) Dilengkapi loker untuk menyimpan barang-barang karyawan, gantungan pakaian, rak sepatu boot, dan lain-lain. 	
	<p>b. Lorong menuju pintu masuk ke ruang pengolahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang. 2) Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi. 3) Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter. 4) Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang. 5) Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan. 6) Dilengkapi dengan alat pencegah <i>pest/serangga</i> seperti <i>insect killer lamp/insect trap</i> yang ditempatkan di dalam dekat pintu masuk ke ruang pengolahan. 7) Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang. 8) Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman. 	

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
	c. Tempat cuci tangan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Air yang digunakan harus mengalir. 2) Keran air tidak dioperasikan dengan tangan, namun menggunakan sistem sensor atau sistem mekanik/pedal. 3) Bak cuci tangan berbahan anti karat/<i>stainless steel</i> yang dilengkapi beberapa keran air. 4) Jumlah keran mencukupi sehingga tidak terjadi antrian karyawan saat akan masuk ke ruang pengolahan. Dilengkapi dengan pengering tangan. 	Tersedia pada setiap pintu masuk ke ruang pengolahan
	d. Bak cuci kaki	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kedalaman bak cuci kaki - 0,30 m dengan ukuran lebar dan panjang mengikuti ukuran pintu. Dilengkapi dengan drain/pembuangan air. 2) Keran air bersih tersedia dengan tekanan air yang cukup untuk mengisi bak cuci kaki, operasi 5) pembersihan, dan sanitasi. 	
2.	Ruang penerimaan dan persiapan bahan baku	<ol style="list-style-type: none"> a. Terdiri dari area: <ol style="list-style-type: none"> 1) pembongkaran yang dilengkapi dengan kanopi; 2) penerimaan; 3) pencairan (<i>thawing</i>) jika diperlukan; 4) pencucian; 5) penanganan; dan 6) penyimpanan bahan baku sementara. b. Pintu bahan baku dan pintu produk akhir harus dipisah. c. Pintu bahan baku terbuat dari bahan yang tahan lama, kuat, tahan air, dan tidak korosif dengan bukaan ke arah keluar (<i>swing</i>) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup. d. Pintu bahan baku berupa pintu kecil (<i>pass through</i>) dilengkapi dengan daun pintu yang bisa dikunci dari dalam dan tirai plastik. e. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang dengan kemiringan yang mengarah ke drainase (tidak menyebabkan 	Berfungsi sebagai tempat penerimaan bahan baku, pencairan bahan baku beku (<i>thawing</i>), pencucian, dan penyimpanan bahan baku yang di dalamnya terdapat tempat pencucian dan pencairan (<i>thawing</i>) serta <i>freezer</i> sebagai tempat penyimpanan bahan baku

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>genangan air).</p> <p>f. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi.</p> <p>g. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter.</p> <p>h. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>i. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>j. Dilengkapi <i>exhaust fan</i> dan/atau sarana sirkulasi udara lainnya yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik.</p> <p>k. Untuk produk yang memerlukan penanganan dengan suhu rendah disiapkan untuk instalasi pendingin ruangan yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu.</p> <p>l. Dilengkapi dengan <i>gutter</i>/ saluran pembuangan air yang memadai untuk mengalirkan kotoran (limbah cair) yang diberi penutup berbahan <i>stainlesssteel</i>/plastik. Lubang drainase yang mengarah keluar dilengkapi dengan <i>screen stainless steel</i> untuk mencegah masuknya <i>pest</i>/serangga.</p> <p>m. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>n. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p> <p>o. Tersedia keran air bersih yang berbeda untuk pencucian bahan baku dan pembersihan lantai dengan tekanan air yang cukup.</p>	

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
3.	Ruang Pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang dengan kemiringan mengarah ke drainase (tidak menimbulkan genangan air). b. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi. c. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter. d. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang. e. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan. f. Dilengkapi <i>exhaust fan/ cooker hood, turbin ventilator</i> dan/atau sarana sirkulasi udara lainnya yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik (dikecualikan untuk produk yang membutuhkan penanganan pada suhu rendah). g. Untuk produk yang memerlukan penanganan dengan suhu rendah disiapkan untuk instalasi pendingin ruangan yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu. h. Dilengkapi dengan <i>gutter/ saluran</i> pembuangan air yang memadai untuk mengalirkan kotoran (limbah cair) yang diberi penutup berbahan <i>stainless steel</i>/plastik. Lubang drainase yang mengarah keluar dilengkapi dengan <i>screen stainless steel</i> untuk mencegah masuknya <i>pest/serangga</i>. i. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang. j. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman. j. Tersedia keran air bersih dengan 	<p>Berfungsi sebagai tempat pengolahan produk hingga produk siap untuk dikemas. Difasilitasi dengan peralatan yang dibutuhkan.</p>

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>tekanan air yang cukup.</p> <p>k. Dilengkapi dengan alat pencegah <i>pest</i>/serangga seperti <i>insect killer lamp/insect trap</i> yang ditempatkan jauh dari alur proses produk.</p> <p>l. Dilengkapi dengan pintu keluar darurat.</p>	
4.	Ruang Pengemasan	<p>a. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>b. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi.</p> <p>c. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter.</p> <p>d. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>e. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>f. Dilengkapi <i>exhaust fan/ turbin ventilator</i> dan/atau sarana sirkulasi udara lainnya yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik (dikecualikan untuk produk yang membutuhkan penanganan pada suhu rendah).</p> <p>g. Untuk produk yang memerlukan penanganan dengan suhu rendah disiapkan untuk instalasi pendingin ruangan yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu.</p> <p>h. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>i. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p>	<p>Berfungsi sebagai tempat pengemasan produk.</p> <p>Difasilitasi dengan peralatan pengemasan</p>
5.	Ruang penyimpanan produk	<p>a. Pintu keluar produk terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dengan bukaan kearah keluar (<i>swing</i>) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup.</p> <p>b. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan</p>	

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p><i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>c. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi.</p> <p>d. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter.</p> <p>e. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>f. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>g. Mampu menerapkan sistem <i>first in first out</i> (FIFO).</p> <p>h. Untuk jenis olahan yang memerlukan fasilitas pembekuan, ruang penyimpanan akhir dapat berupa gudang beku yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu dengan suhu ruang gudang beku paling tinggi -25°C dengan fluktuasi suhu ± 2°C atau dapat menggunakan <i>chest freezer</i> dengan suhu paling tinggi - 25°C dengan fluktuasi suhu ± 2°C.</p> <p>i. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>j. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p>	
6.	Ruang <i>anteroom</i> (untuk UPI yang dilengkapi dengan gudang beku)	<p>a. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>b. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi.</p> <p>c. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter.</p> <p>d. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan</p>	<i>Anteroom</i> diletakkan pada akses keluar masuk ke ruang pembekuan atau ke gudang beku.

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>keramik berwarna terang.</p> <p>e. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>f. Untuk produk yang memerlukan penanganan dengan suhu rendah disiapkan untuk instalasi pendingin ruangan yang dilengkapi dengan alat pengukur suhu dengan suhu ruang paling tinggi 5 °C dengan fluktuasi suhu ± 2 °C.</p> <p>g. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas dan berwarna terang.</p> <p>h. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p> <p>i. Ukuran panjang pada ruang <i>anteroom</i> disesuaikan dengan jangkauan pintu gudang beku dan pintu lainnya.</p>	
7.	<i>Loading dock</i>	<p>a. Ukuran <i>loading dock</i> menyesuaikan <i>lay out</i>.</p> <p>b. Pintu akses ke arah kendaraan pemuatan disesuaikan dengan ukuran dimensi ukuran kendaraan.</p>	Ruang yang berfungsi untuk kegiatan pemuatan produk akhir (<i>loading</i>)
8.	Ruang penyimpanan bahan penolong	<p>a. Satu pintu akses dari ruang pengolahan ke ruang penyimpanan bahan penolong dan/atau BTP, berupa pintu kecil dengan ukuran menyesuaikan, berbahan tahan lama, kuat, kedap air dan tidak korosif dengan bukaan ke arah ruang penyimpanan (<i>swing</i>) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan daun pintu yang bisa dikunci dan dilengkapi tirai plastik.</p> <p>b. Satu pintu akses masuk untuk pemuatan bahan penolong dan/atau BTP dengan ukuran pintu standar, berbahan kuat, tahan air tidak korosif dengan bukaan ke arah ke luar (<i>swing</i>) dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan daun pintu yang bisa dikunci, dan dilengkapi dengan tirai plastik.</p>	Berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan formulasi bahan penolong dan/atau BTP yang di dalamnya terdapat rak penyimpanan dan penyiapan bahan penolong dan/atau BTP

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p><i>Layout</i> atau mekanisme pemasukan bahan penolong/ BTP menerapkan prinsip pencegahan kontaminasi silang.</p> <p>c. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>d. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi.</p> <p>e. Ketinggian dinding dari lantai sampai plafond minimal 3 meter.</p> <p>f. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>g. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>h. Dilengkapi <i>exhaust fan</i> dan/atau sarana sirkulasi udara lainnya yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik.</p> <p>i. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>j. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p> <p>k. Dilengkapi dengan alat pencegah pest/serangga seperti <i>insect killer lamp/insect trap</i> yang ditempatkan di dalam dekat pintu masuk ke ruang penyimpanan bahan penolong dan/atau bahan tambahan pangan.</p>	
9.	Ruang penyimpanan bahan kimia	<p>a. Satu pintu akses dari ruang pengolahan ke ruang penyimpanan bahan kimia, berupa pintu kecil dengan ukuran menyesuaikan, berbahan kuat, tahan air tidak korosif dengan bukaan ke arah ruang penyimpanan (swing) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan daun pintu yang bisa dikunci dan</p>	Berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang digunakan di UPI

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>dilengkapi tirai plastik.</p> <p>b. Satu pintu akses masuk untuk pemuatan bahan kimia ke ruang penyimpanan bahan kimia dengan ukuran pintu standar, berbahan stainless steel dengan bukaan ke arah ke luar (swing) dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan daun pintu yang bisa dikunci dan dilengkapi dengan tirai plastik.</p> <p>c. Lantai dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>d. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi.</p> <p>e. Ketinggian dinding dari lantai sampai plafond minimal 3 meter.</p> <p>f. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan.</p> <p>g. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>h. Dilengkapi <i>exhaust fan</i> dan/atau sarana sirkulasi udara lainnya yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik.</p> <p>i. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p> <p>j. Dilengkapi dengan alat pencegah <i>pest/serangga</i> seperti <i>insect killer lamp/insect trap</i> yang ditempatkan di dalam dekat pintu masuk ke ruang penyimpanan bahan kimia.</p>	
10.	Ruang penyimpanan alat pengolahan	<p>a. Ruang penyimpanan alat pengolahan memiliki 1 akses pintu hanya untuk ke ruang pengolahan. Pintu terbuat dari bahan tahan karat, kuat, dan kedap air.</p> <p>b. Lantai dilapisi dengan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang, permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan,</p>	<p>Berfungsi sebagai tempat penyimpanan peralatan pengolahan. Difasilitasi dengan tempat pencucian peralatan pengolahan dan penyimpanan</p>

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>dan didesinfeksi.</p> <p>c. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter.</p> <p>d. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>e. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>f. Dilengkapi dengan sarana sirkulasi udara yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik.</p> <p>g. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>h. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p> <p>i. Dilengkapi dengan alat pencegah <i>pest/serangga</i> seperti <i>insect killer lamp/insect trap</i> yang ditempatkan di dalam dekat pintu masuk ke ruang penyimpanan alat pengolahan.</p>	<p>peralatan pengolahan. Ruang</p>
11.	Ruang penyimpanan bahan Pengemas	<p>a. Kapasitas harus mencukupi minimal untuk menyimpan persediaan bahan pengemas yang dikirim oleh pemasok.</p> <p>b. Satu pintu akses dari ruang pengolahan ke ruang penyimpanan bahan pengemas, berupa pintu kecil dengan ukuran menyesuaikan, berbahan kuat, kedap air dan halus dengan bukaan ke arah ruang penyimpanan (<i>swing</i>) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan daun pintu yang bisa dikunci dan dilengkapi tirai plastik.</p> <p>c. Satu pintu akses masuk untuk pemuatan bahan pengemas ke ruang penyimpanan bahan pengemas dengan ukuran pintu standar, berbahan kuat, kedap air, dan halus dengan bukaan ke arah ruang penyimpanan (<i>swing</i>) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan</p>	<p>Ruang penyimpanan bahan pengemas berfungsi untuk menyimpan <i>plastic bag, inner carton, master carton,</i> dan bahan pengemas lainnya. Ruang penyimpanan bahan pengemas harus</p>

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>daun pintu yang bisa dikunci dan dilengkapi tirai plastik.</p> <p>d. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i>/keramik berwarna terang.</p> <p>e. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan, dan didesinfeksi</p> <p>f. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter.</p> <p>g. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>h. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>i. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p> <p>j. Dilengkapi <i>exhaust fan</i> dan/atau sarana sirkulasi udara lainnya yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik.</p> <p>k. Dilengkapi dengan alat pencegah <i>pest</i>/serangga seperti <i>insect killer lamp/insect trap</i> yang ditempatkan di dalam dekat pintu masuk ke ruang penyimpanan bahan pengemas</p>	
12.	Ruang penampungan limbah padat sementara	<p>a. Satu pintu akses dari ruang pengolahan ke ruang penampungan berupa pintu kecil dengan ukuran menyesuaikan jumlah limbah padat yang dikeluarkan, berbahan kuat, kedap air, dan halus dengan bukaan ke arah ruang penyimpanan (<i>swing</i>) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan daun pintu yang bisa dikunci dan dilengkapi tirai plastik.</p> <p>b. Akses keluar sampah berupa pintu ukuran standar berbahan kuat, kedap air, dan halus dengan bukaan ke arah ruang penyimpanan (<i>swing</i>) atau pintu geser dan harus rapat/kedap ketika ditutup, dilengkapi dengan</p>	Berupa ruangan tertutup yang mempunyai 2 pintu <i>pass through</i> untuk memasukkan dan mengeluarkan limbah padat

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>daun pintu yang bisa dikunci dan dilengkapi tirai plastik. Area pembongkaran limbah padat dilengkapi dengan kanopi.</p> <p>c. Terdapat perbedaan ketinggian lantai antara bagian <i>in</i> dan <i>out</i> sampah keluar bangunan UPI. Bagian <i>in</i> lebih tinggi dari bagian <i>out</i> dengan kemiringan yang memudahkan untuk mengeluarkan sampah.</p> <p>d. Lantai terbuat dari bahan yang kedap air, dilapisi dengan <i>epoxy</i>/keramik berwarna terang dengan kemiringan yang mengarah ke drainase (tidak menyebabkan genangan air).</p> <p>e. Permukaan dinding kedap air, tidak mudah mengelupas, halus, rata, tanpa retak, tidak bercelah, tidak berjamur, mudah dibersihkan dan didesinfeksi.</p> <p>f. Ketinggian dinding dari lantai sampai <i>plafond</i> minimal 3 meter.</p> <p>g. Dinding minimal setinggi 1,2 meter dari lantai ditutup menggunakan <i>epoxy</i> atau dapat menggunakan keramik berwarna terang.</p> <p>h. Pertemuan antara dinding dan lantai dibuat melengkung (tidak siku) untuk memudahkan pembersihan.</p> <p>i. Dilengkapi <i>exhaust fan</i> dan/atau sarana sirkulasi udara lainnya yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik.</p> <p>j. Dilengkapi dengan <i>gutter</i>/saluran pembuangan air yang memadai untuk mengalirkan kotoran (limbah cair) yang diberi penutup berbahan <i>stainless steel</i>/plastik. Lubang drainase yang mengarah keluar dilengkapi dengan screen <i>stainless steel</i> untuk mencegah masuknya <i>pest</i>/serangga.</p> <p>k. Langit-langit dilengkapi dengan <i>plafond</i> yang kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan berwarna terang.</p> <p>l. Lampu penerangan mencukupi untuk karyawan melakukan pekerjaan dan dilengkapi dengan penutup transparan yang aman.</p>	

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
		<p>m. Tersedia keran air bersih untuk pembersihan lantai, dengan tekanan air yang cukup.</p> <p>n. Dilengkapi dengan alat pencegah <i>pest</i>/serangga seperti <i>insect killer lamp/insect trap</i>.</p>	
13.	Toilet	<p>a. Toilet tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang pengolahan atau ruang penyimpanan.</p> <p>b. Toilet terletak di luar ruang ganti pakaian untuk mencegah karyawan menggunakan pakaian kerja ke toilet.</p> <p>c. Toilet terpisah antara laki- laki dan perempuan.</p> <p>d. Toilet menggunakan sistem pembilasan otomatis (<i>water flushing system</i>) dan <i>jet washer</i>.</p> <p>e. Dilengkapi dengan ventilasi yang berhubungan langsung dengan udara luar yang ditutup dengan kassa nyamuk magnetik.</p> <p>f. Dilengkapi dengan tempat cuci tangan dengan keran air tidak boleh dioperasikan dengan tangan, sehingga harus menggunakan sistem sensor atau sistem mekanik/pedal dan dilengkapi dengan pengering tangan.</p> <p>g. Tersedia tempat penyimpanan peralatan kebersihan.</p>	
14.	Ruang mesin pembeku (untuk UPI yang dilengkapi dengan gudang beku)	<p>a. Ditempatkan di area yang aman dan terlindung.</p> <p>b. Dinding bagian luar harus dapat memastikan pembuangan udara panas dari mesin dapat bersirkulasi dengan baik.</p> <p>c. Pondasi mesin disiapkan untuk semua mesin pendingin dan pendukungnya.</p> <p>d. Jarak bebas dengan bangunan lain harus dapat memastikan pembuangan udara panas dari mesin dapat bersirkulasi dengan baik.</p>	
15.	Ruang mesin Perebusan/ Pemasakan (untuk UPI yang dilengkapi dengan mesin	<p>a. Ditempatkan di area yang aman dan terlindung.</p> <p>b. Dinding bagian luar harus dapat memastikan pembuangan udara panas dari mesin dapat bersirkulasi dengan baik.</p>	

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
	pemasak dan sejenisnya)	c. Pondasi mesin disiapkan untuk semua mesin dan pendukungnya. d. Jarak bebas dengan bangunan lain harus dapat memastikan pembuangan udara panas dari mesin dapat bersirkulasi dengan baik.	
B.	FASILITAS PENUNJANG OPERASIONAL		
1.	Ruang istirahat	a. Berupa bangunan terbuka yang dilengkapi dengan atap. b. Bangunan ruang istirahat terpisah namun tidak jauh dari pintu masuk ke ruang ganti. c. Ruang istirahat karyawan mencukupi untuk seluruh karyawan dan dapat dilengkapi dengan meja dan kursi agar dapat berfungsi sebagai ruang makan karyawan. d. Dilengkapi dengan wastafel dan pengering tangan. e. Tersedia tempat sampah yang tertutup dengan sistem penutup tidak dioperasikan dengan tangan.	
2.	Mini laboratorium (jika diperlukan)	a. Terpisah dari ruang proses. b. Dapat dilengkapi dengan fasilitas pengujian laboratorium sederhana.	
3.	Kantor pengelola dan ruang display produk	a. Berfungsi sebagai ruang administrasi dan ruang display produk. b. Dapat dilengkapi dengan sarana penunjang administrasi berupa komputer, printer, furniture, peralatan penunjang perkantoran lainnya, serta sarana display produk. c. Dilengkapi dengan akses ke ruang penyimpanan produk. d. Terdapat penyekat/pembatas antara kantor pengelola dan ruang display produk.	
4.	Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sederhana	Menggunakan sistem pengolahan air limbah yang disesuaikan dengan kebutuhan	Untuk mengolah limbah cair Buangan dari kegiatan penanganan dan pengolahan di UPI dengan kapasitas menyesuaikan

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
			kebutuhan
5.	Pembatas area UPI/pagar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pagar keliling dapat menggunakan bahan panel beton atau BRC. b. Pintu gerbang menggunakan kerangka besi. c. Panjang pagar harus dapat melindungi keseluruhan lingkungan UPI. d. Terbuat dari bahan yang kuat. e. Tinggi menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. 	
6.	Papan nama identitas bangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuat dari <i>stainless steel</i> yang dilapisi dengan cat warna terang. b. Dilengkapi dengan tulisan identitas UPI. 	
7.	Area parkir kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berupa area terbuka. b. Area harus diperkeras sehingga cukup kuat dan mampu menopang beban kendaraan yang berada di atasnya. c. Luas area parkir harus mencukupi kendaraan operasional untuk bermanuver. 	
8.	Suplai listrik (PLN)	Daya listrik kapasitas mencukupi untuk operasional pengolahan, pembekuan, dan penyimpanan beku serta kegiatan perkantoran.	
9.	Suplai listrik (genset)	<ul style="list-style-type: none"> a. Genset dengan kapasitas mencukupi untuk operasional pengolahan/ pembekuan (bila menggunakan gudang pembeku) untuk memastikan produk yang disimpan dalam gudang beku tetap dalam kondisi beku. b. Kapasitas genset disesuaikan dengan kebutuhan operasionalisasi UPI. c. Genset dilengkapi dengan bangunan pelindung dan ditempatkan berdekatan dengan ruang mesin. 	
10.	Sumur bor dan/atau PDAM	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan toren kapasitas minimal 3.000 Liter dan dapat dilengkapi dengan unit <i>water treatment</i>. b. Harus dapat memenuhi kriteria air minimal tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. 	
11.	<i>Unit Water Treatment</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilengkapi dengan instalasi pengolahan air. b. Dilengkapi dengan penampungan air hasil <i>treatment</i>. 	

NO	AREA/ RUANGAN	SPESIFIKASI	KETERANGAN
12.	Alat pemadam api ringan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mudah dibawa atau dipindahkan dan dapat dipakai oleh satu orang. b. Dalam keadaan siap pakai. c. Dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang memuat urutan singkat dan jelas tentang cara penggunaan. d. Ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau, dan mudah diambil. e. Tidak terkunci. f. Dilengkapi kartu periksa atau <i>tag</i> harus mudah dibaca dan dimengerti. g. Warna tabung jelas terlihat hijau, merah, kuning, biru). 	

b. Peralatan pengolahan dan penunjang operasionalisasi meliputi:

No	Nama Alat	Spesifikasi	Foto/Gambar
1.	<i>Standing Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas minimal 100 Liter. b. Suhu pembekuan berkisar antara -35°C sampai -40°C atau lebih rendah. 	
2.	<i>Chest Freezer</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas minimal 300 Liter. b. Suhu penyimpanan beku berkisar antara -25°C dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$. 	
3.	Mesin presto	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbuat dari Material yang Bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan <i>food grade</i> material. b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan. 	

4.	Mesin perebus/panci perebus	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan <i>food grade</i> material.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
5.	Mesin pencetak bakso	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan <i>food grade</i> material.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
6.	Meja pengolahan	Terbuat dari bahan tahan karat/ <i>stainless steel</i> , halus, kedap air mudah dibersihkan, tidak menyebabkan kontaminasi, serta didesain sehingga air dapat mengalir dengan baik.	
7.	Meja sink	<p>a. Berbentuk meja yang dilengkapi dengan <i>sink</i>.</p> <p>b. Terbuat dari bahan tahan karat/ <i>stainless steel</i>, halus, kedap air mudah dibersihkan, tidak menyebabkan kontaminasi, serta didesain sehingga air dapat mengalir dengan baik</p>	

8.	Kompor gas tekanan rendah	<p>a. Satu buah tungku.</p> <p>b. Material tungku terbuat dari besi cor/besi tuang.</p> <p>c. Menggunakan tipe pemantik/korek otomatis.</p> <p>d. Dilengkapi dengan rangka dudukan.</p> <p>e. Bertekanan rendah.</p>	
9.	Tabung Gas	<p>a. Kapasitas minimal 12 kg.</p> <p>b. Terisi dan tersegel.</p> <p>c. Usia tabung tidak kedaluarsa.</p> <p>d. Dilengkapi dengan selang dan regulator yang telah bersertifikat SNI.</p>	
10.	<i>Continuous sealer</i>	<p>a. Terbuat dari bahan tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat melakukan proses sealing secara kontinu.</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
11.	<i>Vacuum sealer</i>	<p>a. Terbuat dari bahan tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat melakukan penyegelan sekaligus pengemasan</p>	

		<p>vakum.</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
12.	Timbangan digital	<p>a. Terbuat dari bahan tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>c. Dilengkapi dengan layar.</p> <p>d. Tahan air/<i>water resistant</i>.</p> <p>e. Angka terbaca jelas.</p> <p>f. Dilengkapi dengan adaptor untuk <i>charger</i>.</p>	
13.	Timbangan duduk	<p>a. Terbuat dari bahan tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>c. Dilengkapi dengan layar.</p> <p>d. Tahan air/<i>water resistant</i>.</p> <p>e. Angka terbaca jelas.</p> <p>f. Dilengkapi dengan adaptor untuk <i>charger</i>.</p>	
14.	<i>Silent cutter</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan</p>	

		<p><i>food grade</i> material.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
15.	<i>Meat Grinder</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan <i>food grade</i> material.</p> <p>b. Dapat melakukan penggilingan daging dengan menggunakan tenaga listrik.</p> <p>c. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
16.	Pisau	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan <i>food grade</i> material.</p> <p>b. Gagang ergonomis.</p>	
17.	Baskom	<p>a. Terbuat dari bahan tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	

18.	Tray/Loyang	<p>a. Terbuat dari bahan tahan karat/ <i>stainless steel</i>, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
19.	Keranjang plastik berlubang	<p>a. Terbuat dari material plastik tebal.</p> <p>b. Bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>c. Dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang.</p> <p>d. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
20.	Keranjang plastik tanpa lubang	<p>a. Terbuat dari material plastik tebal.</p> <p>b. Bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>c. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
21.	Serok	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan <i>food grade</i> material.</p> <p>b. Bagian gagang</p>	

		c. harus tahan panas.	
22.	Tempat sampah	<p>a. Terbuat dari material plastik tebal.</p> <p>b. Bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>c. Dilengkapi tutup dengan sistem penutup tidak dioperasikan dengan tangan.</p> <p>d. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
23.	Talenan	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
24	Rak Pendingin	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas seperti <i>stainless steel</i>.</p> <p>b. Bertingkat.</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	

25.	Rak penyimpanan	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas seperti <i>stainless steel</i>.</p> <p>b. Bertingkat.</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan</p>	
26.	Lemari penyimpanan	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas seperti <i>stainless steel</i>.</p> <p>b. Dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci.</p> <p>c. Bertingkat.</p> <p>d. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
27.	Rak <i>display</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas seperti <i>stainless steel</i>.</p> <p>b. Bertingkat.</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
28.	Sliding Freezer	<p>a. Kapasitas minimal 300 Liter.</p> <p>b. Suhu penyimpanan beku berkisar</p>	

		<p>antara -25°C dengan fluktuasi suhu $\pm 2^{\circ}\text{C}$.</p> <p>c. Dilengkapi tutup kaca.</p>	
29.	Troli	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Memiliki minimum 4 roda.</p> <p>c. Dilengkapi dengan <i>handle</i>.</p> <p>d. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
30.	Blender	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dilengkapi dengan mata pisau yang terbuat dari <i>stainless steel</i>.</p> <p>c. Terdapat pengatur kecepatan.</p> <p>d. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
31.	<i>Food processor</i>	<p>Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p>	

32.	<i>Pallet</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat ditumpuk.</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
33.	Loker baju karyawan	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dilengkapi dengan pintu yang dapat kunci.</p> <p>c. Bertingkat.</p> <p>d. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan</p>	
34.	Rak sepatu	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat meniriskan air (bila diperuntukan untuk sepatu boot).</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
35.	Gantungan baju	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat digunakan</p>	

		<p>untuk menyusun baju yang tergantung secara horisontal</p> <p>c. Dilengkapi dengan <i>hanger</i> berbahan <i>stainless steel</i> dan/atau PVC.</p> <p>d. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
36.	<i>Insect killer/trap</i>	<p>a. Dilengkapi dengan minimal 2 lampu UV.</p> <p>b. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>c. Dapat digantung atau diletakan.</p> <p>d. Dilengkapi dengan wadah penampung serangga.</p>	
37.	<i>Grease trap</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
38.	<i>Dispenser sabun cair</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat digantung atau ditempatkan.</p> <p>c. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan</p>	

39.	<i>Tissue dispenser</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat digantung atau ditempatkan.</p> <p>c. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
40.	Mesin Pengering tangan	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas</p> <p>b. <i>High speed blower</i> dengan kecepatan tinggi.</p> <p>c. Dapat digantung atau ditempatkan.</p> <p>d. Dilengkapi dengan sensor <i>automatic</i>.</p> <p>e. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan</p>	
41.	Kotak P3K	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Dapat digantung atau ditempatkan.</p> <p>c. Dilengkapi dengan kunci.</p> <p>d. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	

42.	<i>Cool box</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>c. Memiliki insulasi.</p>	
43	<i>Fishbone Separator</i>	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, tidak mengelupas, dan <i>food grade</i> material.</p> <p>b. Kapasitas menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	

c. Pakaian pengolahan

No	Nama Pakaian	Spesifikasi	Foto/Gambar
1.	Seragam kerja	<p>a. Terbuat dari kain.</p> <p>b. Berwarna terang.</p> <p>c. Model baju lengan panjang.</p> <p>d. Bagian depan menggunakan <i>velcro</i>.</p> <p>e. Dapat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan.</p>	
2.	Apron	<p>a. Terbuat dari bahan yang kedap air dan mudah dibersihkan.</p> <p>b. Berwarna terang.</p> <p>c. Dapat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan.</p>	

3.	Sarung tangan pengolahan	<p>a. Terbuat dari bahan karet/ <i>latex</i>.</p> <p>b. Untuk penggunaan sekali pakai.</p> <p>c. <i>Free latex powder sampercare</i>.</p>	
4.	Topi produksi	<p>a. Terbuat dari kain.</p> <p>b. Terdapat jaring di bagian belakang topi untuk menahan rambut.</p> <p>c. Dapat dikenakan oleh laki-laki dan perempuan.</p>	
5.	Masker	<p>a. Untuk penggunaan sekali pakai.</p> <p>b. Terdiri dari 3 lapisan filter.</p> <p>c. Nyaman untuk bernafas.</p> <p>d. Tidak mudah tertembus percikan cairan.</p>	
6.	Sepatu boot	<p>a. Terbuat dari bahan karet lentur dan kuat.</p> <p>b. Mudah dibersihkan.</p> <p>c. Kedap air.</p>	

d. Peralatan Perkantoran

No	Nama Pakaian	Spesifikasi	Foto/Gambar
1.	<i>Desktop All In One</i>	<p>a. <i>Operating system windows.</i></p> <p>b. Minimal <i>processor</i> Intel Core i5 gen 10 atau AMD radeon seri 5000 ke atas.</p> <p>c. RAM minimal 8 GB DDR4.</p> <p>d. HDD minimal 1 TB dan dilengkapi <i>solid state disk</i>. Dilengkapi dengan <i>mouse</i> dan <i>keyboard</i>.</p>	


2	Laptop	<p>a. <i>Operating system windows.</i></p> <p>b. Minimal <i>processor Intel Core i5 gen 10</i> atau <i>AMD radeon seri 5000 ke atas.</i></p> <p>c. RAM minimal <i>8 GB DDR4.</i></p> <p>d. Dilengkapi dengan <i>mouse.</i></p>	
3.	Printer warna	<p>a. <i>All in one printer.</i></p> <p>b. Dapat mencetak warna.</p> <p>c. Dilengkapi dengan tinta <i>black, cyan, magenta, dan yellow.</i></p> <p>d. Konektivitas <i>USB.</i></p> <p>e. Termasuk <i>scanner.</i></p>	
4.	Meja kerja	<p>a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, tahan panas, dan anti gores.</p> <p>b. Sudut tumpul.</p> <p>c. Dilengkapi laci yang dapat kunci.</p> <p>d. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	
5.	Kursi kerja	<p>a. Terbuat dari material yang kuat.</p> <p>b. Menggunakan sistem hirdolik.</p> <p>c. Dilengkapi roda dan dapat berputar 360⁰.</p> <p>d. Dilengkapi dengan dudukan busa.</p> <p>e. Memiliki sandaran tangan</p> <p>f. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>	

6.	Lemari arsip	a. Terbuat dari material yang bersifat tahan karat, kuat, halus, mudah dibersihkan, kedap air, dan tidak mengelupas. b. Pintu dilengkapi dengan kunci. c. Bertingkat. d. Dimensi menyesuaikan dengan kebutuhan.	
----	--------------	--	---

4. Foto/Gambar Teknis
Ilustrasi Foto/gambar teknis UPI Bernilai Tambah antara lain sebagai berikut:



Gambar. UPI Bernilai Tambah (ilustrasi)



Ilustrasi Lay out UPI Bernilai Tambah

- C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Jumlah Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 sejumlah 2 (dua) unit bangunan beserta peralatannya.
- D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
1. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 merupakan lembaga pemerintah berupa Dinas Kabupaten/Kota.
 2. Persyaratan umum calon penerima:
 - a. persyaratan administrasi
 - 1) surat permohonan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ditujukan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur Pengolahan dan Bina Mutu sebagaimana tercantum dalam form 1;
 - 2) surat pernyataan kesanggupan untuk mengoperasikan UPI Bernilai Tambah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 2;
 - 3) surat permohonan hibah dari Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam form 3;
 - 4) surat pernyataan status lahan *clean and clear*, bebas dari segala tuntutan hukum, dan dilengkapi dengan sertipikat kepemilikan/dokumen legalitas lain yang dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi hukum maupun kearifan lokal sebagaimana tercantum dalam form 4;
 - 5) rekomendasi pemanfaatan lahan sesuai rencana tata ruang/wilayah (RTRW) yang diperuntukkan untuk kegiatan perikanan/industri dari dinas setempat yang membidangi tata ruang;
 - 6) surat pernyataan kesanggupan menyediakan anggaran bagi pengurusan dokumen persetujuan bangunan gedung, persetujuan lingkungan, dokumen perizinan lainnya, penilaian sewa UPI Bernilai Tambah, dan pembiayaan tagihan listrik, air, pemeliharaan, dan keamanan setelah BAST sebagaimana tercantum dalam form 5.
 - 7) surat pernyataan ketersediaan listrik dari PLN mengenai ketersediaan jaringan dan kesanggupan penyambungan daya listrik sesuai dengan kebutuhan operasional UPI Bernilai Tambah sebagaimana tercantum dalam form 6;
 - 8) surat pernyataan ketersediaan air dari PDAM mengenai ketersediaan dan kesanggupan menyuplai sumber air bersih atau surat dukungan dari kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menyatakan ketersediaan sumber air tanah yang layak untuk proses pengolahan dan debit sesuai kebutuhan operasional UPI Bernilai Tambah sebagaimana tercantum dalam form 7; dan
 - 9) mengajukan surat usulan nama calon pengelola UPI Bernilai Tambah yang sudah berpengalaman dan memiliki perizinan berusaha sebagaimana tercantum dalam form 8.
 - b. persyaratan teknis
 - 1) tersedianya bahan baku yang kontinu;
 - 2) tersedianya lahan dengan status *clean and clear* yang dibuktikan dengan sertipikat serta surat penetapan lahan dari pejabat yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila lahan yang

disediakan berupa lahan adat, maka harus didukung surat pernyataan penyerahan hak dari masyarakat adat kepada pemerintah daerah untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan tidak dalam keadaan sengketa;

- 3) lokasi lahan bebas banjir/rob;
- 4) luas lahan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan akses ke lokasi memadai serta dapat dilalui dengan kendaraan bermotor minimal roda 4 dan lahan bebas dari tuntutan dan sengketa hukum;
Kisaran luasan lahan standar yang dibutuhkan untuk membangun Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Banguna n	Standar Luasan Lahan
1.	Bangunan UPI	Minimal 250 m ²
2.	Fasilitas Umum	Minimal 150 m ²
Total Bangunan UPI dan Fasum		Minimal 400 m ²

- 5) tersedia jaringan/sumber air bersih dengan debit yang mencukupi kebutuhan operasional UPI; dan
- 6) tersedia jaringan/sumber daya listrik yang mencukupi kebutuhan operasional UPI.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pengelola Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024;
 - b. melaksanakan sosialisasi petunjuk teknis Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024;
 - c. melaksanakan verifikasi dan evaluasi calon penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024;
 - d. mereviu dokumen feasibility study dan persetujuan lingkungan;
 - e. menyusun dokumen perencanaan;
 - f. selaku pejabat pembuat komitmen menetapkan Keputusan Penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024;
 - g. melaksanakan pendampingan/pembinaan penggunaan UPI Bernilai Tambah kepada penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024; dan
 - i. selaku pejabat pembuat komitmen dapat menetapkan tim teknis pusat dan tim teknis daerah pembangunan UPI Bernilai Tambah Tahun 2024.
2. Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas mengesahkan penetapan pejabat pembuat komitmen terkait dengan penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024.
3. Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 9.
4. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas:
 - a. mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pendampingan pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan bangunan;
- b. menyiapkan calon pengelola Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 dan melengkapi fasilitas pendukung lainnya untuk meningkatkan pelayanan dan operasional UPI Bernilai Tambah agar lebih optimal.
 - c. melakukan pembinaan pemanfaatan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024; dan
5. selaku penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 memiliki tugas/kewajiban dan larangan
- a. tugas/kewajiban
 - 1) melengkapi dokumen pendukung pengusulan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) menerima, memanfaatkan, dan memelihara Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024;
 - 3) menyampaikan laporan pemanfaatan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi; dan/atau
 - 4) menandatangani BAST hibah barang persediaan dalam rangka Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam form 9.
 - b. larangan
 - 1) tidak memanfaatkan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 yang diberikan;
 - 2) menggunakan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
 - 3) memindahtangankan, menjaminkan, dan/atau menjual Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 dapat dilakukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

1. Usulan calon penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024:
 - a. calon penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 menyusun surat permohonan sebagaimana tercantum dalam form 1; dan
 - b. surat permohonan ditujukan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu.
2. Verifikasi Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024:
 - a. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu melakukan verifikasi terhadap surat permohonan calon penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024;
 - b. hasil verifikasi surat permohonan calon penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 dituangkan dalam berita acara/laporan verifikasi; dan
 - c. dalam hal hasil verifikasi surat permohonan calon penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 tidak sesuai, terhadap permohonan tersebut tidak ditetapkan sebagai

- penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024.
3. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024
Penetapan penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen dan disahkan oleh kuasa pengguna anggaran berdasarkan hasil verifikasi.
 4. Pengadaan Barang
Proses pengadaan barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
 5. Distribusi dan penyaluran Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024
Penyaluran Bantuan UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dari kuasa pengguna barang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 6. Pendampingan/Pembinaan penggunaan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024
Pendampingan/Pembinaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu dan dapat melibatkan instansi terkait.
 7. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi antara lain dilakukan terhadap:
 - a. seluruh tahapan pemberian Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 untuk memastikan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan;
 - b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - c. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024; dan
 - d. pemanfaatan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan Bantuan UPI Bernilai Tambah Tahun 2024.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

- A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Alur pertanggungjawaban penyaluran Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan..
- B. Ketentuan Perpajakan
Ketentuan perpajakan terkait Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- C. Sanksi
Penerima Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 yang tidak melaksanakan kegiatan kewajiban dan melanggar larangan dikenai sanksi berupa:
1. teguran tertulis;
 2. tidak diikutsertakan kembali dalam program Bantuan Pemerintah sejenis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan; atau
 3. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024.
- D. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan yaitu monitoring dan evaluasi pada tahun:
1. pelaksanaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember 2024; dan
 2. selanjutnya dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dan berakhir paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
- E. Pelaporan
1. Penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pemasaran Tahun 2024 wajib menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan setiap 3 (tiga) bulan pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan minimal 1 (satu) kali laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah pada bulan september untuk tahun berikutnya, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
 2. Substansi pelaporan mencakup:
 - a. profil penerima Bantuan Pemerintah;
 - b. data produksi, kebutuhan bahan baku, dan penjualan;
 - c. status pemanfaatan; dan
 - d. kondisi Bantuan Pemerintah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan sebagaimana tercantum dalam form 10.
 3. Laporan ditujukan kepada Direktur Pemasaran dengan alamat:
Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Kantor Pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 13
Jl. Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta Pusat
Telp./Fax : 0213521977
Email : kemitraan.pasar@gmail.com

4. Pelaporan dilakukan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah Sarana Pemasaran Tahun 2024 dan 1 (satu) tahun berikutnya dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemangku kebijakan dan penerima bantuan dengan baik. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung dan memahami isi Petunjuk Teknis ini. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan.

Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan manfaat dan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat serta mendukung program peningkatan nilai tambah produk perikanan dengan menerapkan standar kelayakan pengolahan.

Form 1. Surat Permohonan Calon Penerima Bantuan Pemerintah UPI
Bernilai Tambah Tahun 2024

=KOP SURAT =

Kab/Kota,..... 20.....

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Pemerintah
UPI Bernilai Tambah Tahun 2024
LampiranBerkas

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan Cq. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu
di
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan Pengolahan dan/atau Pemasaran Ikan di Kabupaten/Kota..... mohon dapat diberikan bantuan berupa

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. surat pernyataan kesanggupan memanfaatkan bantuan pemerintah;
2. surat pernyataan lahan *clean and clear* dan sertipikat kepemilikan/dokumen legalitas;
3. surat pernyataan Kepala Daerah bahwa lahan diperuntukkan untuk pembangunan Bantuan Pemerintah bidang Kelautan dan Perikanan;
4. surat rekomendasi RTRW dari dinas setempat yang membidangi tata ruang;
5. surat pernyataan menyediakan kegiatan pendukung pembangunan
... ..tahun 2024;
6. surat kesanggupan untuk membiayai tagihan listrik dan air setelah BAST;
7. surat dukungan ketersediaan listrik dari PLN;
8. surat dukungan ketersediaan air dari PDAM/sumber lainnya.
9. surat usulan nama calon pengelola yang berpengalaman.

Demikian surat permohonan bantuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kab/Kota, 20....

Lembaga Pemerintah/
Lembaga
Nonpemerintahan/

ttd & cap basah

(Nama dan Jabatan)

Tembusan :
Kepala Dinas Provinsi

Form 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengoperasionalkan Bantuan
Pemerintah UPI Bernilai Tambah Tahun 2024

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGOPERASIONALKAN
ATAU MEMANFAATKAN BANTUAN PEMERINTAH UPI BERNILAI
TAMBAH TAHUN 2024

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Kepala Dinas
bertindak untuk dan atas nama Dinas Kabupaten/Kota
Provinsi.....

Dalam rangka pemanfaatan Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah
Tahun Anggaran 20....., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. tidak akan melakukan perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam proses memperoleh Bantuan Pemerintah;
2. siap menerima dan memanfaatkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
3. mampu mengoperasionalkan bantuan dimaksud sebagaimana mestinya;
4. bersedia memelihara dan mempertanggungjawabkan bantuan Tahun Anggaran 20.... sebagaimana ketentuan yang berlaku;
5. bersedia menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan pemerintah setiap triwulan;
6. bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
7. tidak memindahtangankan / memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
8. apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian dalam pemanfaatan bantuan dimaksud, kami bersedia untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut dan menjalani proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pakta integritas/ Pernyataan ini kami buat dengan
sebenar- benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Kab/Kota, 20....
Kepala Dinas

ttd & cap basah

(Nama dan Jabatan)

Form 3. Surat Permohonan Hibah

=KOP SURAT =

Nomor :/VIII/20.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Hibah Bantuan Pemerintah Tahun 20
....
Berupa Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah

Yth. Direktur Jenderal PDSPKP
di Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah di Provinsi / Kabupaten / Kota, dengan APBN Pusat tahun anggaran 20. , serta memperhatikan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu – Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor:.....tentang Penerima Bantuan Pemerintah Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah Tahun 20...., bersama ini kami mengajukan permohonan agar Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah yang sudah dibangun dapat dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota

Permohonan ini kami ajukan dengan dilandasi pertimbangan bahwa:

1. Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah tersebut sangat diperlukan dalam mendukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan di..... ; dan
2. Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Daerah Kabupaten/Kota

ttd & cap basah

(Nama dan Jabatan)

Form 4. Surat Pernyataan Status Lahan *Clean and Clear*

KOP DINAS
SURAT PERNYATAAN LAHAN *CLEAN AND CLEAR*
Nomor :

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : (Isi nama penerima)

Jabatan :

Bertindak atas nama Kab/Kota:

1. Nama Dinas : (Isi dengan nama lembaga)

2. Alamat :

Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan apabila kami mendapat bantuan/hibah berupa, yang dibangun oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami akan menempatkan bantuan tersebut di :

Lahan milik (melampirkan bukti kepemilikan)

Alamat :

Titik koordinat :

Dengan status lahan tersebut *clean and clear* dan bebas dari segala tuntutan hukum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Menyetujui Pemilik lahan

Kab/Kota, 20...
Kepala Dinas Kab/Kota.....

Meterai

ttd & cap basah

(.....)

(.....)
NIP.

Saksi

Saksi

(.....)

(.....)

Form 5. Surat Pernyataan Menyediakan Kegiatan Pendukung

= KOP SURAT =
SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENYEDIAKAN ANGGARAN
BAGI PENGURUSAN DOKUMEN

No :.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama :

1. Nama Dinas :

2. Alamat :

Sesuai dengan surat permohonan yang diajukan apabila kami mendapat bantuan/hibah berupa UPI Bernilai Tambah, yang dibangun oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami bersedia menyediakan anggaran untuk:

1. pengurusan dokumen persetujuan bangunan gedung;
2. pengurusan persetujuan lingkungan;
3. dokumen perizinan lainnya;
4. penilaian sewa UPI Bernilai Tambah; dan
5. pembiayaan tagihan listrik, air, pemeliharaan, dan keamanan setelah BAST.

Anggaran biaya untuk kegiatan tersebut di atas akan/telah dicantumkan

dalam APBD Tahun 20... (bukti terlampir).

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

....., 20...

Kepala Dinas
Kab/Kota.....

ttd & cap basah

(.....)

NIP.

Form 6. Surat Pernyataan Ketersediaan Listrik

KOP PLN

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth :
Kepala Dinas
Kab/ Kota/ Provinsi

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Kab/ Kota/
Provinsi

.....tanggal.....20.. NomorPerihal....., dari hasil
survey dan pengecekan dilokasi UPI Bernilai Tambah dengan daya
minimal

..... kVA, kami sampaikan bahwa lokasi tersebut
dapat dialiri daya tersebut.

Demikian surat tersebut kami sampaikan untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Manajer

Form 7. Surat Pernyataan Ketersediaan Air/Surat
Dukungan yang Menyatakan Ketersediaan Sumber
Air Tanah

KOP PDAM/DINAS (air tanah)

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Yth :
Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan Kab/
Kota/ Provinsi

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas
Kab/Kota/Provinsi

.....tanggal.....20.. NomorPerihal....., dari hasil
survey dan pengecekan di lokasi PEMBANGUNANkapasitas.....ton
dengan kebutuhan air minimal, kami sampaikan bahwa lokasi
tersebut
dapat dialiri air tersebut.

Demikian surat tersebut kami sampaikan untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

ttd & cap basah

(.....)

Form 8. Surat Usulan Nama Calon Pengelola

**= KOP SURAT DINAS=
USULAN CALON PENGELOLA**

Sehubungan dengan pelaksanaan Bantuan Pemerintah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

mengusulkan calon penerima dan pengelola Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah yang dibangun oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepada:

Ketua/Pimpinan Lembaga :
Nama Lembaga :
Alamat :

Demikian surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

....., 20...
Kepala Dinas
Kab/Kota.....

ttd & cap basah

(.....)
NIP.

Form 9. Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =
BERITA ACARA SERAH TERIMA
HIBAH BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN PEMERINTAH
Nomor/DJPDSPKP.0/PL.930/...../ 2024

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua
ribu
dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan
Perikanan (PDSPKP) selaku Kuasa
Pengguna Barang
Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat
Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan
selaku Pengguna Barang, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka
Timur No. 16 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Bantuan : selaku Penerima
Pemerintah Tahun 2024 berupa 1 (satu) paket Unit
Pengolahan Ikan Bernilai Tambah
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten.....
Berkedudukan di....., untuk selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen Unit Kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
Nomor
:..... tentang

....., serta Surat Sekretaris Direktorat
Jenderal PDSPKP Nomor, tanggal perihal
persetujuan hibah barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah
yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
Kelautan dan Perikanan pada Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah pada Unit Kerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu berupa..... (satu) paket Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah kepada PIHAK KEDUA dengan perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa 1 (satu) paket Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah yang berlokasi di
..... (koordinat lokasi) dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA

sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan.

4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban:
 - a. Mencatat barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa (satu) paket Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah dari PIHAK KESATU dalam Neraca Pemerintah Daerah;
 - b. Memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa 1 (satu) paket Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku;
 - c. Tidak memperjualbelikan 1 (satu) paket Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa
 - d. 1 (satu) paket Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
 - e. Menyampaikan laporan pemanfaatan barang persediaan dalam rangka bantuan pemerintah berupa 1 (satu) paket Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah dari PIHAK KESATU kepada Direktur Jenderal PDSPKP c.q. Direktur Pengolahan dan Bina Mutu dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....

.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor :

Tanggal :

**DAFTAR BARANG PERSEDIAAN DALAM RANGKA BANTUAN
PEMERINTAH YANG DISERAHTERIMAKAN**

No	Akun Persediaan	Kode Barang Persediaan	Nama/Jenis Barang Persediaan	Jumlah	Nilai Perolehan		Kondisi	Penerima Hibah
					Satuan	Total		

PIHAK KEDUA

.....

ttd & cap basah

(.....)

PIHAK KESATU

.....

ttd & cap basah

(.....)

Uraian	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
Pendapatan Kotor				

D. Status Pemanfaatan (dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan)

E. Kondisi Bantuan Pemerintah UPI Bernilai Tambah

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

Kab/Kota,.....20..

Ketua Kelompok

Cap basah dan tanda tangan

Nama Lengkap

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN

ttd.

BUDI SULISTIYO